

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NO. 149 TAHUN 1969

TENTANG

PENEGERIAN MADRASAH IBTIDAIJAH RANDUSONGO GENENG KAB. NGAWI
MENDJADI MADRASAH IBTIDAIJAH NEGERI TELADAN (M.I.N.T) DI-RANDU-
SONGO KETJAMATAN GENENG KABUPATEN NGAWI PROPINSI DJAWA TIMUR.

MENTERI AGAMA :

- Menbatja 1. Surat Pengurus Madrasah Ibtidaijah Islamiyah Randusongo Geneng Kab. Ngawi tgl. 27 -11- 1968 No. 04/Pan/Pen/68 perihal permohonan penegerian Madrasah tsb. yang mendapat persetujuan/dukungan dari Ormas/orpol Islam, Tjamat Geneng dan Bupati KDH Kabupaten Ngawi tentang permohonan tsb. diatas ;
2. Surat Pernyataan dan serah terima dari Pengurus Madrasah tsb. diatas tgl. 21-9-1969 dan tgl. 20 - 9-1969 yang menyatakan kesediaannya untuk menjerahkan gedung, tanah dan alat perlengkapan lainnya menjadi hak milik Pemerintah untuk keperluan M.I.N.T. serta kesanggupannya menbenjai selama pemerintah belum mampu ;
3. Surat Djamatan Pendidikan Agama Propinsi Djawa Timur tgl. 17-9-1969 No. 60/A.III/K/1969 perihal permohonan penegerian Madrasah Ibtidaijah Islamiyah Randusongo Geneng Kab. Ngawi menjadi MIN.T;
4. Surat Direktur Direktorat Pendidikan Agama tgl. 1 Nopember 1969 No. Dd/I/Pda/S/Dag/3089 perihal permohonan penegerian madrasah Ibtidaijah tsb. dan surat persetujuan Direktorat Djendral Binas Islam tgl. 5-11-1969 No. 476/D.I./69 ;

- Menimbang: a. bahwa berhubung dengan pesatnya perkembangan pendidikan agama di daerah-2 pada umumnya dan di daerah Kab. Ngawi pada khususnya dan untuk memenuhi permohonan madrasah jbs serta keinginan masyarakat/pemerintah daerah setempat akan penegerian madrasah Ibtidaijah sebagai mana tsb. diatas, maka dipandang perlu mengabulkan permohonan yang dimaksud ;
- b. bahwa Madrasah Ibtidaijah Islamiyah Randusongo Ketjamatan Geneng Kab. Ngawi telah memenuhi syarat untuk dapat dinegerikan ;

- Meningat : 1. UUD. 1945 pasal 17 ayat (3), pasal 29 dan pasal 31 ;
2. Ketetapan MPRS No. XXVII/MPRS/1966 ;
3. Peraturan Menteri Agama No. 3 th. 1965 ;
4. Peraturan Menteri Agama No. 1 th. 1969 ;
5. Keputusan Menteri Agama No. 114 th. 1969 ;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- Pertama : Menegerikan Madrasah Ibtidaijah Islamiyah Randusongo Ketjamatan Geneng Kab. Ngawi menjadi Madrasah Ibtidaijah Negeri Teladan (M.I.N.T) di Randusongo Ketjamatan Geneng Kabupaten Ngawi Prop. Djawa Timur ;
- Kedua : Segala Kekayaan yang berwujud gedung, tanah dan alat perlengkapan lainnya daripada Madrasah Ibtidaijah Swasta tsb. diserahkan menjadi hak milik Pemerintah/Direktorat Pendidikan Agama pada Ditjen Binas Islam Departemen Agama, untuk keperluan M.I.N.T. tsb. diatas ;
- Ketiga : Segala Segala...

- Keempat : Selama anggaran Belandja Departemen Agama untuk keperluan M.I.N.T tersebut menurut pasal 18.2. 15 tidak mentjukupinja, maka beaja pembinaan selanjutnja dibebankan kepada pengurus/Badan Penjantun M.I.N. Teladan tsb. dengan bantuan P.O.M./U.K.S. ;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannja ;

Ditetapkan di Djakarta.

Pada tanggal 6 November 1969.

MENTERI AGAMA ,

(K.H.M. DACHLAN)..

TINDASAN Keputusan ini disampaikan jth :

1. Kabinet pembangunan ;
2. Menteri Negara Bidang KESRA ;
3. Menteri Keuangan ;
4. Sekretariat Kabinet ;
5. Sekretariat Negara ;
6. Sekretariat DPRGR ;
7. Semua Departemen bidang KESRA ;
8. DPRGR Komisi IX Bagian E ;
9. B.P.K. di Bogor ;
10. Perw. B.P.K. di Jogjakarta ;
11. Ditjen Keuangan Dep. Keuangan ;
12. Didjen Anggaran Dep. Keuangan ;
13. Iradjen Keuangan Dep. Keuangan ;
14. Ditjen Pengawas Keuangan ;
15. Dit. Perbendaharaan Negara ;
16. DIT. Pengawas Anggaran Dep. Keuangan ;
17. DIT. Tatausaha Keuangan Dep. Keuangan ;
18. K.U.P. di Djakarta ;
19. Dit. Perjalanan Dep. Keuangan ;
20. K.B.N. di Djakarta dan di Surabaya ;
21. Gubernur KDH Prop. Djawa Timur ;
22. Bupati KDH Kab. NGAWI ;
23. Sekdjen/Dirjen di Depag ;
24. Biro/Direktorat/Lembaga di Depag ;
25. Biro Perantjanaan & Hukun (10 exp) ;
26. Biro Umum Bg. Dokumentasi (10 exp) ;
27. Perw. DEPAG Prop. Djawa Timur ;
28. Perw. DEPAG Kab. NGawi ;
29. Djawatan Pend. Agama Prop. Djawa Timur ;
30. Dinas Pendidikan Agama Kab. NGawi ;
31. I.A.I.N. Surabaya ;
32. Jbs. untuk diketahui dan diindahkan ;

B.II